

346.0482  
ing  
W er

B-4

**TINDAK PIDANA DI BIDANG  
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Oleh :  
**PUJIYONO,SH,MH**  
*STAF PENGAJAR FAKULTAS HUKUM UNDIP*

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>UPT-PUSTAK-UNDIP</b> |                     |
| No. Daft:               | 2827/K1/FH/le/..... |
| Tgl.                    | 31/8/08             |

**BAHAN PENDIDIKAN**  
**Pre-SERTIFIKASI KONSULTAN HAKI**  
**FAKULTAS HUKUM UNDIP**  
**TAHUN 2004**

## TINDAK PIDANA DI BIDANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Semenjak Indonesia tergabung dalam organisasi perdagangan dunia WTO (World Trade Organization) pada tanggal 14 April 1994, Indonesia terikat untuk mentaati dan melaksanakan seluruh persetujuan yang telah ditandatangani, antara lain adalah Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs). Dalam persetujuan TRIPs tersebut memberikan konsekwensi negara peserta untuk menetapkan standart minimal untuk perlindungan dan penegakan hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Sebagai konsekwensi dari keikut sertaan tersebut telah dikeluarkan beberapa undang-undang dibidang HaKI , antara lain :

1. UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
2. UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
3. UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
4. UU No. 29 Th 2000 tentang perlindungan varietas tanaman.
5. UU No. 30 Th 2000 tentang rahasia dagang .
6. UU No. 31 Th 2000 tentang Desain Industri .
7. UU No. 32 Th 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Keberadaan undang-undang tersebut di atas diharapkan akan dapat memeberikan perlindungan dan jaminan hukum yang adil dari setiap pelanggaran hukum dibidang hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Menurut sifatnya ketujuh undang-undang di bidang HaKI tersebut pada dasarnya merupakan undang-undang dibidang hukum administrasi, sekalipun didalamnya juga ditemukan pengaturan tentang hukum pidana.

Dalam perspektif yuridis pelanggaran dibidang HaKI dapat ditegakkan melalui 3 (tiga) perangkat hukum, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Kehadiran sanksi pidana dalam undang-undang administrasi mempunyai fungsi yang sangat strategis, sebagai pengancam yang utama baik dari segi *prevensi special* dan *prevensi generul*, terhadap setiap pelanggaran di bidang HaKI.

PUJIYONO,SH.IHM. Dosen Fakultas Hukum UNDIP Semarang .